



P U T U S A N

No. 6 PK/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **H. ABDULLAH SAMARIO Bin ASMAD;**
Tempat lahir : Madura;
Umur / tanggal lahir : 12 Februari 1943;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Selamat Remis 2, RT.002 RW.004,
Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan
Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Abdullah Samario Bin Asmad baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Drs.Tajuddin Nur pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2003, bertempat di Khatulistiwa Gang Dua Lima, RT.004 RW.002, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yaitu Surat Jual Beli Kebon Getah Karet tanggal 10 Agustus 1960, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2003, Terdakwa Abdullah Samario Bin Asmad datang ke rumah saksi Amirudin M. Siddik bermaksud meminta pertolongan saksi Amirudin M. Siddik untuk membantu Terdakwa mengurus penerbitan Sertifikat Hak atas tanah yang diakui milik Terdakwa yang berada di Jalan Budi Utomo Sungai Selat, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, yang ternyata tanah tersebut milik saksi M. Yusuf Bin Daeng Radzak berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 1703/SU tanggal 16 Agustus 2004/No.208/

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 6 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Hilir/2004 guna untuk pengurusan penerbitan Sertifikat Hak atas tanah yang diakui milik Terdakwa tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada saksi Amirudin Bin Siddik surat-surat berupa:

- 1 1 (satu) eksemplar SOERAT DJUAL BELI KEBON tertanggal 22 September 1940 antara Salim Nur Bin Ali Sjahban dengan Kalbo Bin Satem;
- 2 1 (satu) eksemplar SURAT DJUAL BELI KEBON GETAH KARET di atas segel bermaterai cukup Rp3,00 tahun 1960 tertanggal Pontianak, 10 Agustus 1960 pada dokumen bukti di atas terdapat tanda tangan atas nama SJ. Abdullah dan cap stempel KEPALA KAMPUNG BARU SIANTAN KOTAPRADJA PONTIANAK;
- 3 Surat Keterangan Tanah Nomor: 0551/SKT/SH.16/1983 tanggal 11 November 1983 an Abdullah Samario Bin Asmad;

Karena tidak mempunyai biaya untuk pengurusan Sertifikat Hak atas tanahnya yang diakui milik Terdakwa tersebut, Terdakwa secara lisan memberikan tanah yang diakui miliknya tersebut kepada saksi Amirudin M. Siddik seluas kurang lebih 33.840 m²;

Selanjutnya saksi Amirudin M. Siddik pergi ke Kantor Kelurahan Siantan Hilir untuk mengurus pemecahan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 0551/SKT/SH.16/1983 tanggal 11 November 1983 an. Abdullah Samario Bin Asmad dipecah menjadi 3 (tiga) SKT yaitu atas nama Terdakwa Abdullah Samario Bin Asmad, saksi Drs. Tajudin Nur, SH dan atas nama saksi Amirudin M. Siddik;

Bahwa kemudian saksi Fitriadi Suryansah, S.sos. selaku Kepala Lurah Siantan Hilir mengeluarkan surat-surat berupa:

- 1 Surat Penyerahan tanggal 29 Oktober 2003 dari Abdullah Samario Bin Asmad kepada saksi Drs. Tajudin Nur, SH, di mana saksi Fitriadi Suryansyah, S.Sos sebagai Kepala Lurah Siantan Hilir hanya mengetahui Surat Penyerahan tersebut;
- 2 Surat Keterangan No.593/311/44/S.Hilir/03 tanggal 29 Oktober 2003;
- 3 Surat Pernyataan tanggal 29 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Tajudin Nur, SH di mana saksi Fitriadi Suryansyah, S.Sos selaku Kepala Lurah Siantan Hilir hanya mengetahui Surat Pernyataan tersebut;

Bahwa saksi Fitriadi Suryansyah, S.Sos selaku Kepala Lurah Siantan Hilir sebelum mengeluarkan surat berupa Surat Penyerahan, Surat Keterangan dan Surat Pernyataan tersebut di atas, terlebih dahulu mempelajari surat-surat asalnya yang diajukan oleh saksi Amirudin M. Siddik berupa fotokopi 1 (satu) eksemplar SOERAT DJUAL BELI KEBON tertanggal 22 September 1940 antara Salim Nur Bin Ali Sjahban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kalbo Bin Satem, fotokopi 1 (satu) eksemplar SURAT DJUAL BELI KEBON GETAH KARET di atas segel bermaterai cukup Rp3,00 tahun 1960 tertanggal Pontianak, 10 Agustus 1960 pada dokumen buku di atas terdapat tanda tangan atas nama SJ. Abdullah dan cap stempel Kepala Kampung Baru Siantan Kotapradja Pontianak, fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 0551/SKT/SH.16/1983 tanggal 11 November 1983 an. Abdullah Samario Bin Asmad dan saksi Fitriadi Suryansyah, S.Sos juga melihat Surat Asli dari ke 3 (tiga) surat tersebut;

Selanjutnya saksi Amirudin M. Siddik setelah mendapatkan Surat Penyerahan tanggal 29 Oktober 2003 dari Abdullah Samario Bin Asmad kepada saksi Drs. Tajudin Nur, S.H. (Dalam Berkas Perkara Terpisah), Surat Keterangan No.593/311/44/S.Hilir/03 tanggal 29 Oktober 2003, Surat pernyataan tanggal 29 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh saksi Drs, Tajuddin Nur, SH yang disertai tugas untuk mengurus Sertifikat Hak atas tanah yang diakui milik Terdakwa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Pontianak. Selanjutnya saksi Drs. Tajudin Nur, SH mengajukan Surat Permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Pontianak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diakui milik Terdakwa pada tanggal 1 November 2004. Namun oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Pontianak dengan Surat Nomor 600-213-41-2005 tanggal 29 Maret 2005 permohonan tersebut ditolak dengan alasan di atas tanah yang dimohon tersebut telah diterbitkan:

- Sertifikat Hak Milik 4631/Siantan Hilir atas nama: Daeng Muhammad Yunus Bin Hasan;
- Sertifikat Hak Milik 1560/SU/587/Siantan Hilir/2002 atas nama saksi M. Yusuf Bin Abdul Radzak, yang kemudian dipecah lagi menjadi 2 (dua) sertifikat, yaitu:
 - 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 1602 atas nama Lim Kek Hun Alias Budiman;
 - 2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1603 atas nama M. Yusuf Bin Abdul Radzak, yang kemudian dipecah lagi menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik atas nama Murniatie;
 - Sertifikat Hak Milik atas nama M. Yusuf Bin Abdul Radzak;

Bahwa setelah mengetahui adanya sertifikat orang lain atas tanah yang diakui sebagai miliknya Terdakwa tersebut, Terdakwa, saksi Amirudin M. Siddik dan saksi Drs. Tajudin Nur, SH sepakat dengan menggunakan bukti-bukti surat pemilikan tanah berupa surat-surat jual beli kebon, surat jual beli kebun getah karet dan surat keterangan tanah mengajukan gugatan kepada pihak BPN kota Pontianak dan juga disepakati apabila

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 6 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya gugatan yang diajukan mereka menang, maka Terdakwa menjanjikan kepada saksi Amirudin M. Siddik dan saksi Drs. Tajudin Nur akan membagi;

Bahwa berdasarkan Putusan No. 36/G/PTUN-PTK/2005 gugatan Drs. Tajudin Nur, SH dikabulkan dan SHM No.4631 dan SHM 1560 yang telah dipecah menjadi SHM No.1602-1603 dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan Penyidik Polda Kalbar ternyata surat jual beli kebon getah karet tertanggal 10 Agustus 1960 yang digunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh surat keterangan dari kelurahan maupun untuk mengajukan gugatan ke PTUN adalah palsu atau dipalsukan hal ini. Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 5567/DTF/2006 pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan November tahun 2006, saudara 1. Drs. Slamet Hartoyo; 2. C. Gigih Prabowo; 3. Rochani, S. Kom dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dokumen yang diterima:

A Dokumen Bukti;

1 (satu) eksemplar Surat Dijual Beli Kebon Getah Karet di atas segel bermaterai cukup Rp3,00 tahun 1960 tertanggal Pontianak, 10 Agustus 1960 pada dokumen bukti di atas terdapat tanda tangan atas nama SJ. Abdullah dan cap stempel Kepala Kampung Baru Siantan Kotapradja Pontianak, yang dipersoalkan;

B Dokumen Pembanding;

Tanda tangan SJ. Abdullah pembanding yang terdapat pada:

- 1 1 (satu) eksemplar Soerat Djoel Beli Tanah Pekarangan di atas kertas segel bermaterai 1 satu setengah G emisi tahun 1948 tanggal 28 Djuni 1955;
- 2 1 (satu) eksemplar Surat Dijual Beli Tanah Pekarangan di atas kertas segel bermaterai Rp3,00 emisi tahun 1957 tanggal 16 November 1957;
- 3 1 (satu) lembar Surat Dijual Beli Tanah kosong di atas kertas segel bermaterai Rp3,00 emisi tahun 1960 tertanggal Pontianak, 31 Agustus 1961;

Tujuan Pemeriksaan:

Tujuan Pemeriksaan yaitu:

- A Apakah tanda tangan SJ. Abdullah pada dokumen bukti identik atau non identik dengan tanda tangan SJ. Abdullah pada dokumen pembanding?
- B Pemeriksaan cap stempel Kepala Kampung Baru Siantan Kotapradja Pontianak;

Pemeriksaan:

A Pemeriksaan tanda tangan SJ. Abdullah bukti:

Sebuah tanda tangan atas nama SJ. Abdullah pada dokumen bukti, selanjutnya dalam Berita Acara ini akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan SJ. Abdullah pada dokumen pembanding disebut sebagai Known tanda tangan (KT);

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap QT dengan KT didapatkan adanya perbedaan unsur grafis penting yang diuraikan di bawah ini;

Adapun ciri-ciri perbedaannya adalah sebagai berikut:

Perbedaan Umum:

- 1 Perbedaan writing skill tanda tangan;
- 2 Perbedaan writing touch tanda tangan;
- 3 Perbedaan writing slant tanda tangan;
- 4 Perbedaan general variasi shading tanda tangan;

Perbedaan Khusus:

- 1 Perbedaan tarikan pada bagian awal tanda tangan;
- 2 Perbedaan starting stroke tanda tangan;
- 3 Perbedaan down stroke pertama tanda tangan;
- 4 Perbedaan tarikan pada switch bawah ketiga;
- 5 Perbedaan size jerat atas ketiga;
- 6 Perbedaan switch atas kedelapan;
- 7 Perbedaan continuities tarikan pada bagian tengah tanda tangan;
- 8 Perbedaan bentuk dan size jerat atas pada bagian akhir tanda tangan;
- 9 Perbedaan final point pada bagian akhir tanda tangan;
- 10 Perbedaan embellishment pada bagian akhir tanda tangan;
- 11 Perbedaan under stroke;

B Pemeriksaan Cap Stempel Kepala Kampung Baru Siantan Kotapradja Pontianak tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis laboratoris, karena cap stempel Kepala Kampung Baru Siantan Kotapradja Pontianak, pembanding tidak ada;

Kesimpulan:

Dari uraian tersebut di atas menyimpulkan bahwa:

Tanda tangan SJ. Abdullah bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar SURAT DJUAL BELI KEBON GETAH KARET di atas kertas segel bermaterai Rp3,00 emisi tahun 1960 tertanggal Pontianak, 10 Agustus 1960 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan SJ. Abdullah pembanding (KT-A);

Cap Stempel KEPALA KAMPUNG BARU SIANTAN KOTAPRADJA PONTIANAK bukti (QCS) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar SURAT DJUAL BELI KEBON GETAH KARET di atas kertas segel bermaterai Rp3,00 emisi tahun 1960 tertanggal Pontianak, 10 Agustus 1960 tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis laboratoris;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 6 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa Abdullah Samario Bin Asmad tersebut, saksi M. Yusuf Bin Radzak mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa Abdullah Samario Bin Asmad tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2008 yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Abdullah Samario Bin Asmad terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Mempergunakan surat palsu seolah-olah sejati" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Abdullah Samario Bin Asmad dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar SOERAT DJUAL BELI KEBON tertanggal 22 September 1940 antara Salim Nur Bin Ali Sjahban dengan Kalbo Bin Satem;
 - 1 (satu) eksemplar SURAT DJUAL BELI KEBON GETAH KARET di atas segel bermaterai cukup Rp3,00 tahun 1960 tertanggal Pontianak, 10 Agustus 1960 pada dokumen bukti di atas terdapat tanda tangan atas nama SJ. Abdullah dan cap stempel Kepala Kampung Baru Siantan Kotapradja Pontianak;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor: 0551/SKT/SH.16/1983 tanggal 11 November 1983 an. Abdullah Samario Bin Asmad;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Abdullah Samario Bin Asmad tanggal 7 September 2003;
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan yang dibuat oleh H. Abdullah Samario Bin Asmad tanggal 29 Oktober 2003;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Tajudin Nur, SH tanggal 29 Oktober 2003;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Drs. Tajudin Nur, SH tanggal 29 Oktober 2003;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh H. Abdullah Samario Bin Asmad tanggal 29 Oktober 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/311/44/S.Hilir/2003 tanggal 29 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran tanggal 5 April 2003 sebesar Rp17.500.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran tanggal 5 April 2003 sebesar Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran tanggal 5 April 2003 sebesar Rp16.000.000,00;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan PTUN Pontianak No : 36/G/PTUN-PTK/2005, tanggal 23 Februari 2005 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan PTUN Pontianak No : 08/G/PTUN-PTK/2005, tanggal 3 Maret 1994 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan PTUN Jakarta No : 03/B/PTUN-JKT/1995, tanggal 10 Juni 1996 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reg.No : 228 K/TUN/1997, tanggal 8 Februari 1998 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1703 an. M. Yusuf Bin Abdul Radzak yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan PTUN Pontianak No : 43/G/PTUN-PTK/2005, tanggal 5 Juni 2006 (Amirudin M Siddik mengajukan gugatan ke PTUN Pontianak);

Terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 491/Pid.B/2007/ PN.Ptk tanggal 13 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Abdullah Samario Bin Asmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan surat palsu seolah-olah asli";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 6 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) eksemplar SOERAT DJUAL BELI KEBON tertanggal 22 September 1940 antara Salim Nur Bin Ali Sjahban dengan Kalbo Bin Satem;
- 1 (satu) eksemplar SURAT DJUAL BELI KEBON GETAH KARET di atas segel bermaterai cukup Rp3,00 tahun 1960 tertanggal Pontianak, 10 Agustus 1960 pada dokumen bukti di atas terdapat tanda tangan atas nama SJ. Abdullah dan cap stempel Kepala Kampung Baru Siantan Kotapradja Pontianak;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 0551/SKT/SH.16/1983 tanggal 11 November 1983 an. Abdullah Samario Bin Asmad;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Abdullah Samario Bin Asmad tanggal 7 September 2003;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan yang dibuat oleh H. Abdullah Samario Bin Asmad tanggal 29 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Tajudin Nur, SH tanggal 29 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Drs. Tajudin Nur, SH tanggal 29 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh H. Abdullah Samario Bin Asmad tanggal 29 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/311/44/S.Hilir/2003 tanggal 29 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran tanggal 5 April 2003 sebesar Rp17.500.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran tanggal 5 April 2003 sebesar Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran tanggal 5 April 2003 sebesar Rp16.000.000,00;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan PTUN Pontianak No : 36/G/PTUN-PTK/2005, tanggal 23 Februari 2005 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan PTUN Pontianak No : 08/G/PTUN-PTK/2005, tanggal 3 Maret 1994 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan PTUN Jakarta No : 03/B/PTUN-JKT/1995, tanggal 10 Juni 1996 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reg.No : 228 K/TUN/1997, tanggal 8 Februari 1998 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1703 an. M. Yusuf Bin Abdul Radzak yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan PTUN Pontianak No : 43/G/PTUN-PTK/2005, tanggal 5 Juni 2006 (Amirudin M Siddik mengajukan gugatan ke PTUN Pontianak);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 5 Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 16 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Agustus 2013 dari H. Abdullah Samario Bin Asmad sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada bagian ini Pemohon Peninjauan Kembali ingin membuktikan bahwa putusan *Judex Facti*, dalam perkara No. 491/PID.B/2007/PN.Ptk tanggal 26 Agustus 2007 yang memutus bersalah/menghukum Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dengan hukuman kurungan selama 6 bulan kurungan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun adalah suatu putusan yang jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim dan kekeliruan secara nyata oleh karena konsep hukum positif serta fakta materiil perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa selaku Pemohon Kasasi sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum) juga telah bertentangan serta mengabaikan prosedur pembuktian yang ditentukan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, berikut

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 6 PK/Pid/2014



- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP;
- 2 Bahwa seperti yang telah dikemukakan terdahulu, bahwa hasil penyidikan (berkas perkara) adalah dasar untuk Jaksa/Penuntut Umum penyusunan surat Surat Dakwaan dikatakan sebagai dasar penyusunan Surat Dakwaan, karena Surat Dakwaan disusun berdasarkan bahan-bahan (data dan fakta) yang terungkap sebagai hasil penyidikan. Lebih-lebih lagi menurut sistem KUHAP yang menganut prinsip peradilan yang *Integrated Criminal Justice System*, setiap tahap dalam proses penyelesaian perkara pidana berkaitan erat dan saling mendukung satu sama lain;
 - 3 Bahwa walaupun Surat Dakwaan disusun sedemikian rupa dalam arti cermat, jelas dan lengkap, apabila fakta-fakta yang didakwakan tidak didukung oleh fakta-fakta hasil penyidikan, akan mengakibatkan Surat Dakwaan batal demi hukum, atau dapat menyebabkan timbulnya putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) maupun pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van alle rechts vervoging*);
 - 4 Bahwa sebagaimana pendapat dalam diskusi para Hakim Agung di Jakarta pada tanggal 19 September 2011. Tentang syarat-syarat untuk upaya mengajukan Peninjauan Kembali pendapat yang diuraikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Prof. Dr. Kadir Mappong, S.H. diselenggarakan di Jakarta;
 - 5 Bahwa adapun bukti kekhilafan yang nyata putusan *Judex Facti* tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - Bahwa dalam putusan *Judex Facti*, menyatakan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan mempergunakan surat palsu, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, tanggal 28 Agustus 2007 Nomor: Reg.Perkara: PDM 205/ PONTI/08/2007. Sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adalah suatu pertimbangan Hakim yang keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa selaku Pemohon Peninjauan Kembali baru dapat dihukum berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP apabila Terdakwa dalam mempergunakan Surat Palsu tersebut telah mengetahui bahwa surat yang akan dipergunakannya adalah palsu sebagaimana penjelasan Pasal 263 ayat (2)



KUHP butir ke-6 yang berbunyi “Yang dihukum menurut Pasal ini tidak saja, memalsukan surat ayat (1) tetapi sengaja juga mempergunakan Surat Palsu ayat (2) sengaja maksudnya bahwa orang yang mempergunakan Surat Palsu ayat (2), sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu ia tidak dihukum”. (vide halaman 196 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana R. Soesilo). Dalam perkara *a quo* diperoleh fakta;

- 1 Bahwa Terdakwa selaku Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah sekolah, tidak dapat menulis dan membaca (buta huruf);
- 2 Bahwa Terdakwa selaku Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Agustus 1960 bertempat di kantor Kepala Kampung Baru Siantan dihadapan Kepala Kampung SJ. Abdullah dan dihadiri oleh 2 orang saksi telah membeli sebidang kebun getah karet dari Penjual Kalbo Bin Satem dengan ukuran 300 depa X 100 depa yang terletak sebelah kanan masuk rimba parit Sungai Selamat Daerah Pontianak yang mana pada waktu itu penjual menyerahkan kepada Terdakwa selaku Pemohon Peninjauan Kembali, 2 (dua) lembar surat yaitu Soerat Djoeal Beli tanggal 22 September 1940 dan Surat Djual Beli Kebon Getah Karet tanggal 10 Agustus 1960;
- 3 Bahwa Terdakwa selaku Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan kepada saksi Amirudin M. Sidik berupa 1 (satu) lembar SOERAT DJOEAL BELI tanggal 22 September 1940 dan 1 (satu) lembar SURAT DJUAL BELI KEBON GETAH KARET tanggal 10 Agustus 1960 untuk diurus dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik;
- 4 Bahwa dalam berkas perkara *a quo* yang menjadi obyek perkara adalah berdasarkan Laporan Polisi No.Pol: LP/43/VI/2006/SPK tanggal 10 Mei 2006 yang menjadi pelapor adalah H. Ibnu Salam dan selaku Terlapor adalah Drs. Tajudin Nur, SH, dkk. Adapun yang menjadi dasar tindak pidana yang dilaporkan tentang memalsukan surat-surat yang ditandatangani Mantan Lurah Siantan Hilir Bpk. Fitriadi Suryansyah, Sos. Akan tetapi di dalam perkara *a quo* yang menjadi Terdakwa adalah H. Abdullah Somario Bin Asmad dan telah dituntut dengan tuntutan tunggal dan telah diputus oleh Majelis *Judex Facti* dengan perbuatan telah mempergunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga Putusan *Judex Facti* telah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 6 PK/Pid/2014



keliru dan salah dalam penerapan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, mengandung kekeliruan dan kekhilafan secara nyata;

- 5 Bahwa adapun novum yang akan diajukan dalam memori Peninjauan Kembali ini yang berhubungan erat dengan perkara Terdakwa selaku Pemohon Peninjauan Kembali akan Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dalam memori tambahan;
- 6 Bahwa oleh karena itu adalah tidak mengherankan apabila dari surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, yang disampaikan dalam persidangan dianggap tidak mampu membuktikan kesalahan Pemohon secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sesuai dengan prinsip yang dianut dalam praktek penuntutan dan peradilan perkara pidana di Indonesia;
- 7 Bahwa Putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian di mana saksi Drs. Tajudin Nur, SH dan saksi Amirudin M Sidik, yang melakukan perbuatan mempergunakan surat palsu, yang secara langsung mengambil tanda tangan untuk memecah surat tanah menjadi 3 (tiga) persil dan yang datang menemui Lurah Fitriadi Suryansyah, S.Sos. membuat surat keterangan yang mana surat tersebut untuk diajukan ke Kantor BPN Kota Pontianak, dengan demikian sudah sepantasnya kedua saksi tersebut untuk mempertanggungjawabkannya dihadapan hukum sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan saksi-saksi yang berhubungan langsung adalah kedua saksi yang tercantum dalam berkas perkara ini;
- 8 Bahwa oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila pembahasan pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, mengandung kekeliruan baik mengenai faktanya maupun mengenai hukumnya;
- 9 Bahwa dalam putusan *Judex Facti* No. 491/PID.B/2007/PN.PTK tanggal 26 Februari 2008. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan mempergunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adalah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim dan kesalahan dalam penerapan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dikaitkan dengan fakata perbuatan yang terungkap dalam persidangan dan alat-alat bukti surat keterangan saksi maupun alat bukti pendukung lainnya tidaklah terdapat fakta bahwa Terdakwa sebagai pelaku untuk melakukan perbuatan pidana



yang didakwakan kepada Terdakwa selaku Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Amirudin M Sidik dan saksi Drs. Tajudin Nur, SH sehingga dengan demikian atas putusan *Judex Facti* No. 491/Pid.B/2007/PN.Ptk tanggal 6 September 2007 telah salah dalam menerapkan hukum. Dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia MA-RI Nomor:

- 10 Bahwa seperti apa yang diuraikan dalam Pasal 66 KUHP, menyatakan secara tegas, Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Terdakwa, selaku Pemohon Peninjauan Kembali untuk memberikan penjelasan logis atas penyangkalan yang dilakukannya, hal ini merupakan penjelasan logis atas penyangkalan yang dilakukannya, hal ini merupakan penjelmaan asas praduga tak bersalah, yakni pemohon harus dianggap tidak bersalah, hingga dapat putusan pengadilan yang bersifat tetap (*incracht van gewijsde*) yang paling terutama dalam praktek peradilan perkara pidana, beban pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah diemban oleh Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu jika adanya penyangkalan dari Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dianggap tidak benar, maka sebagai konsekuensi logis yuridisnya Jaksa/Penuntut Umum sebagai pengemban beban pembuktian harus membuktikan ketidakbenaran penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa, bukan memindahkan beban pembuktian kepada Terdakwa selaku Pemohon Peninjauan Kembali;

Kesimpulan;

Bahwa dari pembahasan yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan tersebut di atas dapat kami kemukakan beberapa hal yang merupakan pendapat akhir kami adalah sebagai berikut:

Bahwa tindakan Majelis Hakim *Judex Facti*, yang mengabaikan fakta-fakta perbuatan materiil, dari salah seorang Terdakwa adalah bukti nyata kekhilafan yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak;

Bahwa berdasarkan kondisi-kondisi obyektif tersebut atas pembuktian dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa selaku Pemohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan alat bukti yang cukup akan tetapi hanya didasarkan kepada presepsi dan asumsi Jaksa/Penuntut Umum semata;



Bahwa dengan kata lain jalan pikiran baik di dalam membahas rumusan delik unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, di dalam mengkonstantir fakta-fakta yuridis maupun di dalam mengkonstitusir bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur tindak pidana yang didakwakan adalah tidak tergambar secara jelas dari surat dakwaan maupun tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, konsekuensi hukumnya haruslah ditolak dan dikesampingkan setidaknya, menyatakan tidak dapat untuk diterima;

Bahwa berdasarkan apa yang tersirat, maupun tersurat dalam putusan perkara *a quo*. Apa yang telah terungkap di persidangan terhadap semua unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa, selaku pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan tunggal, tidak terdapat 1 (satu) unsur delik serta alat bukti pendukung yang menyatakan Terdakwa selaku Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas, tidaklah terdapat fakta-fakta yuridis dan alat bukti minimal yang membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, kepada Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak hanya harus diputus bebas akan tetapi juga harus dituntut bebas dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa di dalam proses peradilan perkara pidana, setiap warganegara yang menjadi Terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan peradilan yang jujur dan adil, dan menjadi dasar bagi pengadilan di dalam memutus suatu perkara adalah hasil dari fakta pemeriksaan persidangan;

Bahwa oleh karena itu kami yakin bahwa Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan pemeriksaan secara totalitas dengan hati nurani yang mengabdikan diri kepada Nusa dan Bangsa, sehingga terdapat keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana telah kami uraikan secara panjang lebar tersebut di atas kami berpendapat, putusan yang dijatuhkan telah mengandung kekeliruan dan terdapat kekhilafan yang nyata, namun kami yakin pula kepada Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali akan berpendapat bahwa di dalam perkara ini Majelis Hakim *Judex Facti*, telah melakukan kesalahan dan salah dalam menerapkan hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan demikian sangatlah mempunyai alasan hukum bilamana Pemohon Kepada Yth. Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat



mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana dari akhir dari memori Peninjauan Kembali ini, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali, yang terhormat, berdasarkan alasan yuridis dan pembuktian yang cukup menurut hukum kiranya berkenan mempertimbangkan memori Peninjauan Kembali yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana tidak dapat dikabulkan (ditolak) dengan pertimbangan;

Bahwa, tidak ada hal-hal baru (*novum*) dalam permohonan Peninjauan Kembali Pemohon yang relevan dengan pokok perkara *a quo*. Bukti-bukti Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana berupa surat-surat tidak mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo*;

Bahwa, bukti-bukti Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berupa surat-surat tidak mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo*;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana yang sengaja diajukan tidak dapat dikualifikasikan sebagai *novum* yang dikehendaki Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP karena bukti saksi tersebut sengaja diadakan supaya dianggap mempunyai nilai kesaksian yang baru;

Bahwa, bukti putusan kasasi Mahkamah Agung No. 275 K/TUN/2009 walaupun merupakan bukti baru yang diajukan tetapi kekuatan pembuktian formil kalah dengan kekuatan pembuktian materiil;

Bahwa, tidak ada kekeliruan yang nyata atau kekhifan hakim dalam perkara *a quo*;

Bahwa, bukti-bukti P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima sebagai bukti baru karena belum pernah diajukan dalam persidangan berikutnya namun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara No.491/PID.B/2007/ PN.PTK bahwa dalam perkara tersebut Terdakwa didakwa telah mempergunakan surat palsu sementara bukti baru yang diajukan pemohon dalam Peninjauan Kembali ini tidak dapat mematahkan pembuktian Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali.

Bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **H. ABDULLAH SAMARIO Bin ASMAD** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Desnayeti M., S.H., M.H.

t.t.d./

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 6 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)